



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

Nomor : 182 /UN61.3/2021/AKPK
Hal : Pemberitahuan

22 Januari 2021

Yth. Para Dekan
UPN Veteran Jakarta

Berdasarkan Surat Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Nomor: 110/UN61.3/TU/2021, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penurunan Kelompok/Kategori UKT, Penurunan UKT 50%, Pembebasan UKT dan Penundaan/Pencicilan UKT, maka perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut:

A. PENDAFTARAN

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, diinformasikan sebagai berikut:

1. Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid 19, Berkas **Hard Copy** dikirimkan melalui layanan kurir POS, JNE, TIKI dan lain sebagainya ke alamat: **Kampus 1 UPN Veteran Jakarta, Biro AKPK, Jl. Rs. Fatmawati, No.1, Pondok Labu Jakarta Selatan.**
2. Jadwal kegiatan Penyesuaian UKT Semester Genap TA.2020/2021 disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran tanggal 18 s.d 25 Januari 2021, pada laman: <https://s.id/PENDAFTAR>
 - b. Verifikasi dan Penilaian 26 s.d 29 Januari 2021, pada masa Pandemi dilakukan melalui *Telpon/Vidio Call Whatsapp* dan dipastikan nomor telpon yang didaftarkan masih dalam keadaan aktif (terutama mahasiswa yang mengajukan Penurunan Kelompok/Kategori UKT)
 - c. Pengumuman tanggal 29 s.d 31 Januari 2021, pada laman: https://s.id/PENG_GENAP
3. Bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan Penurunan Kelompok/Kategori **Semester Ganjil TA.2020/2021** maka tidak diperkenankan mengajukan kembali penurunan UKT **Semester Genap TA.2020/2021**, kecuali mahasiswa dari orang tua/wali penanggung jawab biaya kuliah meninggal dunia atau mengalami penurunan penghasilan yang luar biasa
4. Tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan dari sumber APBN, APBD, Swasta dan sumber lain

A. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Penurunan Kelompok/Kategori UKT, dilakukan oleh Biro AKPK dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Biro AKPK mengolah, memverifikasi dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis yang diajukan pemohon
 - b. Menyiapkan kebutuhan surveyor secara proporsional dengan jenis pengajuan
 - c. Memberikan *briefing* kepada surveyor dalam rangka persiapan verifikasi
 - d. Surveyor melakukan verifikasi melalui telepon kepada pemohon yang mengajukan Penurunan UKT dalam rangka memvalidasi kebenaran data
 - e. Menyiapkan data untuk di paparkan tim surveyor kepada tim penilai (Warek III, Kepala Biro AKPK, Kepala Biro Umum, Kabag Keuangan atau pejabat terkait)

/ f. Tim

- f. Tim penilai (Warek III, Kepala Biro AKPK, Kepala Biro Umum, Kabag Keuangan atau pejabat terkait) melakukan verifikasi untuk memberikan pertimbangan dalam penurunan UKT
 - g. Menyiapkan berita acara untuk ditandatangani tim penilai (Warek III, Kepala Biro AKPK, Kepala Biro Umum, Kabag Keuangan atau pejabat terkait)
 - h. Berita acara ditandatangani Tim Penilai dan disampaikan kepada Rektor untuk disetujui
 - i. Rektor memberikan persetujuan berita acara hasil penurunan UKT
 - j. Membuat draf Surat Keputusan Rektor tentang hasil penurunan UKT yang sudah diturunkan
 - k. Rektor menandatangani Surat Keputusan
2. Penurunan UKT 50%, dilakukan oleh fakultas dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. Biro AKPK mengolah, mengirimkan data pemohon penurunan UKT 50% ke fakultas pada **tanggal 26 Januari 2021**
 - b. Fakultas memverifikasi data pemohon sebagai berikut:
 - 1) Kebenaran data pemohon
 - 2) SKS yang di tempuh
 - 3) Sisa SKS Tempuh
 - 4) Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS pada Semester 8 bagi mahasiswa program sarjana
 - 5) Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 SKS pada Semester 6 bagi mahasiswa program Diploma 3
 - c. Dekan Menandatangani berita acara mahasiswa yang di tetapkan sebagai penerima Penurunan UKT 50%
 - d. Dekan mengirimkan surat rekomendasi dan berita acara calon penerima Penurunan UKT 50% ke Biro AKPK **paling lambat 29 Januari 2021.**
 - e. Membuat draf Surat Keputusan Rektor tentang hasil penurunan UKT yang sudah diturunkan
 - f. Rektor menandatangani Surat Keputusan
3. Penurunan Pembebasan UKT, seleksi dilakukan oleh fakultas dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. Biro AKPK mengolah, mengirimkan data pemohon pembebasan UKT ke fakultas tanggal **26 Januari 2021**
 - b. Fakultas memverifikasi data pemohon sebagai berikut:
 - 1) Kebenaran data pemohon
 - 2) SKS yang di tempuh
 - 3) Sisa SKS tempuh
 - 4) Mahasiswa sedang dalam masa cuti kuliah, mengacu kepada SK Dekan fakultas
 - 5) Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran tapi belum lulus (tinggal sidang)
 - c. Dekan menanda tangani berita acara mahasiswa yang di tetapkan sebagai calon penerima Pembebasan UKT
 - d. Dekan mengirimkan surat rekomendasi dan berita acara calon penerima Pembebasan UKT ke Biro AKPK **paling lambat 29 Januari 2021.**

- e. Biro AKPK membuat draf Surat Keputusan Rektor tentang hasil pemebasan UKT yang sudah diturunkan
 - f. Rektor menandatangani Surat Keputusan
4. Penundaan Pembayaran/Pencicilan UKT, dilakukan oleh bagian Keuangan mahasiswa UPNVJ dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. Biro AKPK mengolah, memverifikasi dan mengirimkan data pemohon Penundaan Pembayaran/Pencicilan UKT kepada biro Umum dan Keuangan pada tanggal **26 Januari 2021**
 - b. Biro Umum dan Keuangan verifikasi dan mendisposisikan ke Kordinator Keuangan
 - c. Kordinator Keungan memproses Penundaan Pembayaran/Pencicilan UKT

Jika pemohon tidak mendaftarkan / mengupload berkas pada batas akhir yang ditentukan maka kami tidak mengakomodir/mentoleransi atas keterlambatannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wakil Rektor
Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr.dr. Ria Maria Theresa , Sp.KJ, MH

Tembusan:

1. Rektor
2. Warek II & III
3. Karo Umum & Keuangan
4. Ka. SPI
5. Para Wadep II Fakultas
6. Kabag Keuangan